

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 20/UN4.1/2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS HASANUDDIN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karir serta profesionalitas pegawai Universitas Hasanuddin Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap, perlu melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Universitas Hasanuddin Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023, Tanggal 31 Oktober 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6897;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Izin belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Izin belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
13. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 14/UN4.1/2024 Tanggal 12 Juli 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS HASANUDDIN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multi disiplin.
5. Izin belajar adalah kebijakan yang diberikan oleh Rektor kepada Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsi.
6. Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat NPTT adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang hak dan kewajibannya tidak disetarakan dengan NonPegawai Negeri Sipil Tetap, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor serta memiliki Nomor Induk Pegawai.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap di Unhas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Ikatan dinas adalah kewajiban bagi NPTT untuk mengabdikan ke Unhas minimal 2 (dua) kali masa izin belajar.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai dasar kebijakan dalam pemberian izin belajar bagi NPTT di lingkungan Unhas.
- (2) Pemberian izin belajar bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Unhas;
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, perilaku, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir; dan
 - c. mengurangi kesenjangan antara kompetensi pegawai Unhas yang akan mengisi jabatan dengan standar kompetensi jabatan.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jangka waktu

Pasal 3

- (1) Izin belajar dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu normal program studi di masing-masing perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas waktu normal program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu izin belajar berpedoman pada jangka waktu izin belajar yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan cuti akademik.
- (5) Jangka waktu izin belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (6) Perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan; atau
 - b. penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan Pegawai NPTT yang bersangkutan.
- (7) Perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan persetujuan dari:
 - a. perguruan tinggi tempat dilaksanakannya izin belajar;
 - b. PPK; dan
 - c. lembaga pemberi pembiayaan izin belajar.
- (8) Dalam hal NPTT tidak dapat menyelesaikan izin belajar setelah diberikan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka status izin belajar dicabut.

Pasal 4

- (1) Pemberian izin belajar meliputi:
 - a. jenis pendidikan akademik;
 - b. jenis pendidikan vokasi; dan
 - c. jenis pendidikan profesi.
- (2) Jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program Sarjana (S1), program Magister (S2), dan program Doktor (S3).
- (3) Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program pendidikan Diploma Empat (D-IV)/Sarjana (S1) terapan, program Magister (S2) terapan, dan program Doktor (S3) terapan.
- (4) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program profesi, program spesialis, dan program subspecialis.

Pasal 5

Izin belajar dilaksanakan dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 6

- (1) Pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan tidak diberikan dengan pertimbangan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. kemampuan NPTT dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Kriteria kebutuhan organisasi dan kriteria kemampuan NPTT dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Izin belajar

Pasal 7

- (1) Izin belajar dapat diselenggarakan pada:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
 - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri; atau
 - b. perguruan tinggi kementerian/lembaga.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. akreditasi minimal B/sangat baik atau sebutan lain yang sejenis untuk perguruan tinggi dan program studi untuk perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b. diakui oleh Kementerian untuk perguruan tinggi luar negeri.

BAB IV PERSYARATAN DAN BATAS USIA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengusulan izin belajar bagi NPTT:
 - a. berstatus sebagai pegawai Unhas Nonpegawai NPTT dengan masa kerja pegawai paling sedikit 1 (satu) tahun;

- b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki rating hasil kerja dan perilaku bernilai minimal “Sesuai Ekspektasi” bagi pegawai calon NPTT selama 1 (satu) tahun terakhir untuk setiap unsur yang dinilai bagi NPTT;
 - d. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Fakultas/Unit Kerja;
 - e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program izin belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat izin belajar dilaksanakan;
 - f. menandatangani perjanjian izin belajar;
 - g. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - i. tidak sedang dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa;
 - j. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan; dan
 - l. tidak pernah menjalani sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen yang disahkan oleh Pimpinan Fakultas/Unit Kerja.

Bagian Kedua Batas Usia

Pasal 9

Batas usia pengusulan izin belajar, sebagai berikut:

- a. program sarjana/sarjana terapan belum memasuki usia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. program magister/magister terapan belum memasuki usia 40 (empat puluh) tahun;
- c. program doktor/doktor terapan belum memasuki usia 50 (lima puluh) tahun;
- d. program profesi belum memasuki usia 40 (empat puluh) tahun;
- f. program spesialis belum memasuki usia 48 (empat puluh delapan) tahun; dan
- g. program subspecialis belum memasuki usia 50 (lima puluh) tahun.

BAB V PERJANJIAN IZIN BELAJAR

Pasal 10

- (1) Pimpinan Universitas dan NPTT membuat perjanjian izin belajar sebelum melaksanakan izin belajar.

- (2) Perjanjian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
- a. jenis pendidikan dan nama perguruan tinggi program pendidikan yang diikuti;
 - b. hak para pihak;
 - c. kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu pelaksanaan izin belajar;
 - e. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh NPTT;
 - f. unit kerja tempat pelaksanaan ikatan dinas; dan
 - g. sanksi.
- (3) Hak para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Hak Pimpinan Universitas, paling sedikit meliputi:
 1. menentukan bidang ilmu yang sesuai dengan pengembangan kompetensi;
 2. menerima laporan perkembangan pendidikan secara berkala;
 3. menyetujui/menolak perpanjangan izin belajar;
 4. mendapatkan inovasi;
 5. mendapatkan program ikatan dinas;
 6. menolak pengajuan usul mutasi pegawai dalam masa ikatan dinas; dan
 7. menolak pengajuan pengunduran diri pegawai dalam masa ikatan dinas.
 - b. Hak NPTT yang mendapatkan izin belajar, paling sedikit meliputi:
 1. mendapatkan gaji pokok;
 2. mendapatkan tunjangan berdasarkan kinerja;
 3. mendapatkan penilaian dalam penilaian prestasi kerja pegawai;
 4. masa menjalani izin belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
 5. gaji pokok dan tunjangan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) tidak diberikan bagi yang meninggalkan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Kewajiban Pimpinan Universitas, paling sedikit meliputi:
 1. mengevaluasi kinerja NPTT;
 2. melakukan pemanggilan terhadap NPTT yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
 3. mencabut izin belajar bila NPTT melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
 4. memberhentikan izin belajar bila NPTT dibutuhkan organisasi; dan
 5. melakukan klarifikasi terhadap alasan keterlambatan.
 - b. Kewajiban NPTT, paling sedikit meliputi:
 1. menandatangani perjanjian izin belajar;
 2. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Pimpinan Fakultas/Unit Kerja;
 3. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Unhas;
 4. mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan;

5. menyelesaikan pendidikan;
 6. apabila memerlukan cuti akademik, diajukan permohonan kepada Pimpinan Fakultas/Unit Kerja kerja paling lambat 2 (dua) bulan sebelum cuti akademik dilaksanakan;
 7. apabila memerlukan perpanjangan waktu izin belajar, diajukan permohonan perpanjangan masa izin belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa izin belajar yang ditentukan berakhir;
 8. dalam hal mendapat sponsor pembiayaan secara nasional atau internasional maka yang bersangkutan dibebaskan dari tugas pokok dan fungsinya;
 9. kembali ke unit kerja asal setelah berakhirnya masa izin belajar;
 10. melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Fakultas/Unit Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan izin belajar atau berakhir masa melaksanakan izin belajar;
 11. wajib menyampaikan:
 - a) fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi; dan
 - b) fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa izin belajar.
- (5) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan selama:
- a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan izin belajar termasuk perpanjangan masa izin belajar, bagi NPTT yang dibebastugaskan dari jabatan; atau
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan izin belajar termasuk perpanjangan masa izin belajar, bagi NPTT yang tidak dibebastugaskan dari jabatan.

BAB VI

PELAKSANAAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Prosedur Pengusulan

Pasal 11

Pimpinan Fakultas/Unit Kerja mengusulkan pemberian izin belajar bagi calon NPTT dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai NPTT;
- b. memiliki rating hasil kerja dan perilaku bernilai minimal "Sesuai Ekspektasi" bagi pegawai calon NPTT selama 1 (satu) tahun terakhir untuk setiap unsur yang dinilai bagi NonPegawai Negeri Sipil Tidak Tetap;
- c. asli surat rekomendasi dari atasan langsung;
- d. fotokopi perjanjian izin belajar;
- e. fotokopi jaminan pembiayaan izin belajar bagi yang mendapatkan pembiayaan;
- f. asli surat keterangan dari Pimpinan Fakultas/Unit Kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;

- g. fotokopi hasil kelulusan seleksi dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan izin belajar;
- h. asli surat pernyataan dari Pimpinan Fakultas/Unit Kerja bahwa yang bersangkutan:
 - 1. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 3. tidak sedang dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa;
 - 4. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan;
 - 5. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah izin belajar;
 - 6. tidak pernah menjalani sanksi hukuman disiplin Tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 7. tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan izin belajar sebelumnya; dan
 - 8. tidak sedang melaksanakan pendidikan tinggi lainnya.
- i. asli surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah izin belajar;
 - 2. tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan izin belajar sebelumnya;
 - 3. tidak pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti.

Pasal 12

Pemberian izin belajar ditetapkan dengan keputusan Rektor atau Pejabat yang menerima delegasi kewenangan.

Bagian Kedua Perpanjangan Masa Izin belajar

Pasal 13

- (1) NPTT melalui Pimpinan Fakultas/Unit Kerja mengajukan permohonan perpanjangan masa izin belajar kepada Rektor paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa izin belajar.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan Fakultas/Unit Kerja kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa izin belajar, perpanjangan izin belajar tidak dapat disetujui.
- (3) Perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila melampirkan data dukung sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat NPTT melaksanakan izin belajar di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - b. rekomendasi dari Pimpinan Fakultas/Unit Kerja; dan

- c. jaminan perpanjangan pembiayaan izin belajar, bagi yang mendapat pembiayaan.

Pasal 14

Pemberian perpanjangan masa izin belajar ditetapkan oleh Rektor atau Pejabat yang menerima delegasi kewenangan.

Pasal 15

Dalam hal permohonan perpanjangan masa izin belajar tidak disetujui, Rektor atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan menetapkan penolakan perpanjangan masa izin belajar.

Bagian Ketiga Pemberhentian Izin belajar

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan izin belajar dapat diberhentikan oleh Rektor atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan berdasarkan usulan Pimpinan Fakultas/Unit Kerja dengan menyampaikan alasan pemberhentian yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak mampu menyelesaikan izin belajar berdasarkan evaluasi perguruan tinggi penyelenggara izin belajar;
 - b. tidak dapat melaksanakan izin belajar karena keadaan kahar;
 - c. tidak sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan NPTT tidak dapat menyelesaikan izin belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - d. tidak melaporkan perkembangan izin belajar meskipun telah diberi peringatan tertulis;
 - e. tidak menyelesaikan izin belajar sesuai dengan masa izin belajar dan/atau perpanjangannya;
 - f. melakukan tindakan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak terselesaikannya izin belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan/atau
 - g. NPTT bekerja di luar kegiatan izin belajar.

Bagian Keempat
Pembatalan Izin belajar

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan izin belajar dapat dibatalkan oleh Rektor atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan berdasarkan usulan Pimpinan Fakultas/Unit Kerja dengan menyampaikan alasan pembatalan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Pembatalan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan izin belajar.
- (3) Pembatalan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. terdapat bukti tidak memenuhi syarat pemberian izin belajar;
 - b. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan izin belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. NPTT mengajukan permohonan pengunduran diri.

Pasal 18

Pembatalan izin belajar ditetapkan oleh Rektor atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan.

Pasal 19

- (1) NPTT yang telah selesai, diberhentikan, atau dibatalkan dalam melaksanakan izin belajar diaktifkan kembali.
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali NPTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan izin belajar.
- (3) NPTT yang tidak dapat menyelesaikan izin belajar dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan ini sebelum yang bersangkutan diaktifkan Kembali.
- (4) NPTT yang telah berakhir masa izin belajar atau masa perpanjangan izin belajar wajib melapor kepada Rektor melalui atasan langsungnya secara hierarki paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa izin belajar atau perpanjangan izin belajar.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia melalui Subdirektorat Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi melakukan monitoring pelaksanaan izin belajar.

- (2) Monitoring pelaksanaan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan izin belajar;
 - b. pemberian penilaian prestasi kerja pegawai;
 - c. keberadaan tempat tinggal; dan
 - d. perilaku NPTT.
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan izin belajar dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia.

Pasal 21

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian izin belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan izin belajar.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 22

- (1) NPTT yang tidak dapat menyelesaikan izin belajar dikenai sanksi:
 - a. hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tetap melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan masa izin belajar dan/atau perpanjangan izin belajar.
- (2) NPTT yang telah menyelesaikan studi dan tidak menjalankan ikatan dinas dan kontrak perjanjian izin belajar yang telah ditandatangani maka yang bersangkutan dikenai sanksi denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 23

NPTT yang tidak dapat menyelesaikan izin belajar sesuai jangka waktu izin belajar termasuk perpanjangan dikarenakan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c, tidak dikenai sanksi denda.

Pasal 24

NPTT yang tidak melapor kepada atasan langsung setelah berakhir masa izin belajar atau perpanjangan izin belajar, akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 1 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diundangkan di Makassar

Pada tanggal 2 Oktober 2024

KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN



ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024 NOMOR 20

BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024 NOMOR 20